p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

PERAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018-2021

Friska Lia Imelda¹, Raden Irna Afriani², Novi Handayani³ ^{1,2,3}Program studi Akuntansi, Universitas Bina Bangsa

Email: irnaafriani.binabangsa@gmail.com

ABSTRAK

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2019, realisasi pajak hiburan terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021, dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunanpada tahun 2019 dan 2020.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak tahun 2018-2021 secara parsial maupun simultan dengan objek penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu data realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pendapatan asli daerah tahun 2018-2021. Sampel penelitian yang didapatkan dengan metode sampling jenuh yang berjumlah 48 sampel.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pajak hiburan berdasarkan uji parsial diperoleh nilai t_{hitung} -0,139 > t_{tabel} -2,01410 dengan nilai signifikansi 0,890 > 0,05. Variabel pajak mineral bukan logam dan batuan diperoleh nilai t_{hitung} 2,223 > t_{tabel} 2,01410 dengan nilai signifikansi 0,31< 0,05. Hasil uji simultan diperoleh nilai F_{hitung} 2,490 < F_{tabel} 3,20 dengan nilai signifikansi 0,094 > 0,05.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah secara parsial pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Sources of regional original income consist of regional tax revenues, regional levies, results of separated regional wealth management and other legitimate regional revenues.. Realization of local revenue decreased in 2019, the realization of entertainment tax decreased in 2020 and 2021, and realization of taxes on non-metallic minerals and rocks decreased in 2019 and 2020.

The purpose of this study was to determine the effect of entertainment taxes and taxes on non-metallic minerals and rocks on Lebak Regency's Original Revenue in 2018-2021 partially or simultaneously with the object of research at the Regional Finance and Assets Agency of Lebak Regency.

This study uses a quantitative approach. The population in this study is the realization of entertainment tax revenue, non-metallic minerals and rock tax and local revenue for 2018-2021. The research sample obtained by the saturated sampling method amounted to 48 samples

The results showed that the entertainment tax variable based on the partial test obtained a value of t_{count} -0,139 > t_{table} -2,01410 with a significance value of 0,890 > 0,05. The non-metal mineral tax variable and rock value obtained t_{count} 2,223 > t_{table} 2,01410 with a significance value of 0,31 < 0,05. Simultaneous test results obtained F_{count} 2,490 < F_{table} 3,20 with a significance value of 0,094 > 0,05. The conclusion of this study is that partially entertainment tax has no effect on local revenue and non-metallic mineral and rock taxes have a significant effect on local revenue. Simultaneously entertainment tax and taxes on non-metallic minerals and rocks no effect on local revenue.

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

Keywords: Entertainment Tax, Non-Metal Mineral and Rock Tax and Local Revenue

PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan pelaksanaannya mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan masing-masing daerah.

Setiap wilayah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah . Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	Rp308.912.592.160	Rp349.374.924.569	113,10%
2019	Rp333.766.548.700	Rp334.552.703.681	100,24%
2020	Rp338.941.257.475	Rp377.494.355.024	111,37%
2021	Rp359.883.118.451	Rp385.143.783.587	107,02%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak 2022 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak mengalami penurunan dari Rp 349.374.924.569 di tahun 2018 menjadi Rp 334.552.703.681 di tahun 2019 dengan selisih penerimaannya sebesar Rp14.822.220.888 atau 2,42% namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 dan 2021.

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

Realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai telah diperhitungkan sesuai target yang telah ditetapkan dan penentuan target penerimaan disesuaikan dengan tingkat kondisi perekonomian daerah. Peningkatan target pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun merupakan langkah awal dalam menentukan strategi pencapaian realisasi agar dapat berimbang dengan ketetapan target yang telah ditetapkan serta pengendalian perkembangan ekonomi daerah. Upaya untuk memenuhi pencapaian target dilakukan melalui berbagai hal, diantaranya dengan melakukan pengendalian terhadap petugas pengelolaan pendapatan asli daerah secara konsisten dan berkesinambungan, menambah kapasitas sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan yang berperan penting dan utamaguna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diantara 11 jenis pajak daerah tersebut yang mengalami penurunan di Kabupaten Lebak secara signifikan yaitu pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.¹ Tabel dibawah ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Lebak Tahu 2018-2021:

Tabel 1.2 Target danRealisasi Penerimaan
Pajak Hiburan Kabupaten Lebak 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	Rp90.000.000	Rp112.330.551	124,81%
2019	Rp350.000.000	Rp383.134.597	109,47%

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

2020	Rp120.000.000	Rp124.813.650	106,27%
2021	Rp350.000.000	Rp48.059.769	13,73%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lebak mengalami penurunan dariRp383.134.597di tahun 2019 menjadi Rp124.813.650di tahun 2020 dengan selisih penerimaannya sebesar Rp 258.320.947 atau 67,4%selanjutnya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan yang signifikan sehingga mengakibatkan target pada tahun tersebut tidak tercapai.

Pemanfaatan sumber potensial yang ada disuatu daerah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pajak daerah, jika melihat faktanya pembangunan pada sektor-sektor potensial sebenarnya sudah mulai menjamur di Kabupaten Lebak, seperti bioskop, tempat karaoke, waterboom, dan lain sebagainya, seharusnya hal ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak. Adanya pandemi Covid-19 dan kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional mengalami penurunan. Adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunanrealisasi penerimaanpajakdaerah seperti pajak hiburan yang menurun pada tahun 2020 dan 2021 dimana berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selama pandemi Covid-19 banyak usaha hiburan mengajukan surat penutupan sementara dikarenakan sepinya pengunjung yang tidak diperbolehkanmelakukan kegiatan berkerumun. Hiburan adalah tempat yang pastinya dikunjungi oleh banyak orang, sehingga selama pandemi usaha hiburan tidak diizinkan untuk beroperasi seperti tontonan film (bioskop). Usaha hiburan yang tutup akan mengalami penurunan dalam pendapatannya, sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan yang diperoleh penyelenggara hiburan danberdampak terhadap penerimaan pajak hiburan.

Komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Lebak adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Lebak 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	Rp 17.870.025.000	Rp 22.322.906.563	124,92%
2019	Rp 16.845.450.000	Rp 21.069.134.367	125,07%
2020	Rp 16.000.000.000	Rp 16.631.207.840	103,95%
2021	Rp34.000.000.000	Rp 39.686.694.061	116,73%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak 2022 (data diolah)

Seiring meningkatnya kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan inkonsistensi penerimaan pajak ini diantaranya, yaitu berkurangnya bahan galian di Kabupaten Lebak, kondisi jalan menuju daerah pertambangan yang rusak, biasanya ada perbaikan jalan dan terjadi pemberhentian kepada seluruh angkutan pertambangan sehingga perusahaan-perusahaan mengalami penurunan pengiriman bahan tambangnya, dan banyaknya pengemudi atau supir angkutan tambang yang kabur dari pengawasan pos pajak daerah. Kekayaan alam yang terdapat di daerah Kabupaten Lebak seharusnya bisa menjadi peluang untuk menggali secara maksimal sebagai sumber dana dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas, dikarenakan masih adanya yang melakukan pertambangan secara ilegal dan sangat berpengaruh terhadap penerimaan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

KAJIAN TEORITIK

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540

Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah"

Phaureula (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang

diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan

daerah

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan

yang diterima daerah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah (PERDA) yang

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah Yaitu:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-Lain PAD yang sah

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan. Hiburan sebagaimana dimaksud antara lain: tontonan film; pagelaran kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari dan/atau pagelaran busana; kontes kecantikan, kontes binaraga dan sejenisnya; pameran; sirkus, akrobat, dan sulap;permainan bilyar dan bowling; pacuan kuda, hiburan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); pertandingan olah raga; dan karaoke.

Perkembangan suatu daerah sangat brepengaruh terhadap pendapatan asli daerah, terutama pada Kabupaten Lebak terkenal akan kekayaan alam dan tempat wisata yang menarik dengan semakin banyaknya objek wisata maka akan diikuti dengan sarana hiburan yang meningkat pula. Seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun adanya pandemi *Covid-19* yang membatasi kegiatan masyarakat berskala besar yang berdampak kepada realisasi penerimaan pajak hiburan dan pasti akan berpengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah.

H1: Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semula diatur dalam Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Suatu daerah yang mempunyai potensi berbagai sumber bahan tambang mineralsalah satunya Kabupaten Lebak, dianggap sebagai daerah yang mempunyai pengaruh dan potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomiannya, hal ini dikarenakan sektor ini dapat memberi kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerahdan juga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga sektor ini dijadikan sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dan dieksploitasi. Tidak setiap daerah mempunyai sumber bahan galian C hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

H2: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diduga Berperngaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Sugiyono (2017:2) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dataset statistik yaitu penggunaan data yang sudah tersedia di Bursa Efek Indonesia. Dimana yang dijadikan populasi yaitu data realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak tahun 2018-2021.Metode penelitian sampling yang digunakan yaitu non probability sampling dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuhyaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

anggota populasi dijadikan sebagai anggota sampel.¹ Sehingga sampel dalam penelitian ini sama dengan populasinya yaitu data realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak selama 48 bulan mulai dari Januari 2018 sampai Desember 2021.

Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis tersebut digunakan metode regresi linear dengan menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi 26.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam. Metode statistik penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y: Pendapatan Asli Daerah

a: Konstanta

X₁: Pajak Hiburan

X₂: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

b₁: Koefisien Pajak Hiburan

b₂: Koefisien Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

e: Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Hipostesis Uji t

Coefficients ^a						
			Standardiz			
			ed			
			Coefficient			
	Unstandardize	S				
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

1	(Constant)	27113423122,9	2416959359,4		11,21	,000		
		57	62		8			
	Pajak	-12,993	93,248	-,020	-,139	,890		
	Hiburan							
	Pajak	1,543	,694	,315	2,223	,031		
	Mineral							
Bukan								
	Logam dan							
	Batuan							
a.	a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah							

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan mempunyai t_{hitung} sebesar -0,139> t_{tabel} -2,01410 dengan nilai signifikansi 0,890> 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak,jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak.

Tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan masyarakat dibatasi, selama pandemi usaha hiburan mengalami penurunan dalam memperoleh pendapatan bahkan ada beberapa penyelenggara hiburan yang tidak memperoleh pendapatan sehingga mengajukan surat penutupan sementara pada Badan Pendapan Daerah Kabupaten Lebak. Usaha hiburan yang tutup akan mengalami penurunan dalam pendapatannya, sehingga menyebabkan penyelenggara hiburan mengalami kesulitan dalam membayar pajak atas jasa hiburan yang telah diselenggarakan.

Salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata. Secara spesifik peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek wisata. Realitas di Kabupaten Lebakmeskipun potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak, akan tetapi pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerahnya dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal. Banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola.

Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,223 > t_{tabel} 2,01410 dengan signifikansi 0,031 < 0,05maka H_0 ditolak H_2 diterima dengan kesimpulan bahwa pajak

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

mineral bukan logam dan batuan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak.

Hal ini sesuai dengan kondisi kekayaan alam Kabupaten Lebak yang mempunyai potensi pertambangan cukup baik, adanya kenaikan tarif pajak dari 10% menjadi 15%, kendaraan-kendaraan yang terjaring di Pos Pemeriksaan SJAP lebih rapat dengan menambah petugas yang kompeten. Meskipun ada kendala berkurangnya bahan galian, namun terdapat juga penemuan potensi-potensi galian tambang yang baru.

Seharusnya potensi pertambangan yang terdapat di daerah Kabupaten Lebak bisa lebih maksimal sebagai sumber dana yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah, namun dikarenakan masih adanya yang melakukan pertambangan secara ilegal dan sangat berpengaruh terhadap penerimaan realsisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uji Simultan (Uji F)

Hiburan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabelindependen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada regresi linear berganda dilihat pada tabel berikut ini:

	ANOVA ^a								
	Model Sum of Squares			Mean Square	F	Sig.			
1	Regressi	4720554249190794000	2	236027712459539700	2,49	,094			
	on	00,000		000,000	0	b			
	Residual	4264883112928567400	45	947751802873015000					
		000,000		00,000					
	Total	4736938537847647000	47						
		000,000							
a.	a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah								

b. Predictors: (Constant), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai F_{hitung} 2,490 dengan menentukan nilai F_{tabel} yaitu df1 = 2df2 = 45 sehingga didapatkan F_{tabel} sebesar 3,20 maka nilai F_{hitung} 2,490 < F_{tabel} 3,20 dengan taraf signifikansi sebesar 0,094 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dapat disimpulkan

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

bahwa pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Tidak berpengaruhnya pajak hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam mengindikasikan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Bahwasanya terjadi penurunan yang signifikan dampak Covid -19 di sektor pariwisata Kabupaten Lebak dan juga didukung masih banyaknya ilegal di Kabupaten Lebak. Hal ini jelas mengakibatkan Pajak Mineral Bukan Logam tidak dapat memberikan kontribusi pemasukan yang signifikan terhadap pemasukan PAD kabupaten Lebak.

p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

DAFTAR PUSTAKA

Charisma, N. D., & dkk. (2018). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap PendapatanAsliDaerah di KotaKediri.Cahaya Aktiva, 8.

Damayanti, W. S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburandan Pajak Penerangn Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. KonferensillmiahMahasiswa Unissula (KIMU)3.

Giovany. (2017). Ragam Model Penelitian & Pengolahandengan SPSS. CV. Andi.

Halim, A. (2013). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba.

Kakasih, R.A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 126.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Putri, J. H. (2018). Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak MineralBuka Logam dan Batuan, Pajak Air Tanahserta Bea Perolehan Hak atasTanahdanBangunanTerhadapPendapatanAsliDaerahKabupatenCianju

Rambitan, Rivo. R., & dkk. (2018). Analisis Pemungutan Efektivitas dan KontribusiPajakMineralBujanLogamdanBatuanTerhadapPendapatanAsliDaerah.Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern* 13, 649.

Siahaan, Marihot. P. (2022). Pajak Daerahdan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Sihite, D. S.,& Mulyandani,V. C.(2021). Pengaruh KontribusiPajak HiburandanPajakRestoranTerhadapPendapatanAsliDaerahdiKabupatenHumbang Hasundutan. *Prosiding The 12th Industrial Research WorkshopandNational Seminar*, 1296.

Sugiyono.(2017).MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D.Bandung:Alfabeta.

Sugiyono.(2019).StatistikauntukPenelitian.Bandung:Alfabeta

Sulitnya Menghentikan Pertambangan Ilegal di Lebak. (2022, Januari 7). Diakses Mei 29, 2022, dari https://www.republika.co.id/berita/q3qhz328/sulitnya-menghentikan-pertambangan-ilegal-di-lebak

Tanawidjaja, Yohannes. (2020.). Daftar Wawancara Terkait dengan Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah(DPPKD) Kabupaten Lebak. Dipetik Mei 29, 2022, dari https://adoc.pub/daftar-wawancara-terkait-dengan-pajak-mineral-bukan logam-dan-batuan-da.html

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yolanda, R. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PajakPenerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TerhadapPendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam, Pasaman dan Pesisir SelatanPeriode2012-2016.